

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN
PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM
RANGKA MENYELARASKAN DENGAN PERLINDUNGAN
HUTAN KONSERVASI BERKELANJUTAN DI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Studi Ilmu Hukum**



Oleh

**Rollys Suriani
Nim T311708024**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2021

commit to user

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM RANGKA MENYELARASKAN
DENGAN PERLINDUNGAN HUTAN KONSERVASI BERKELANJUTAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DISERTASI

Oleh
Rollys Suriani
T311708024

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji	Prof.Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum
Sekretaris	Prof.Dr.I.G.Ayu Ketut Rachmi H.S.H.,MM
Promotor	Prof.Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum
Co Promotor	Dr.Mohammad Jamin, SH.,M.Hum
Co Promotor	Dr. Wahyu, SH., M.Si
Anggota	Prof.Dr. Pujiono, SH., M.H
Anggota	Dr. Lego Karjoko, SH., M.H
Anggota	Dr.Mulyanto, SH.,M.Hum
Aanggota	Prof. Dr. M. Hetharia,SH., M.A.,M.Hum


Telah dipertahankan di depan penguji
Pada sidang Ujian Promosi Doktor Universitas Sebelas Maret
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal, 30 Juni 2021

Mengetahui,
Universitas Sebelas Maret
Rektor




Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
REKTOR
NIP. 196111081987021001


**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN
PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM
RANGKA MENYELARASKAN DENGAN PERLINDUNGAN
HUTAN KONSERVASI BERKELANJUTAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Co-Promotor,



Dr. Moh. Jamin, S.H., M.Hum
NIP: 19610930 198601 1 001

Co-Promotor,


Dr. Waluyo, S.H., M.Si
NIP: 19680813 199403 1 001

Mengetahui

Kepala Program Doktor Ilmu Hukum,


Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP: 19570203 198503 2 001

PERNYATAAN

Nama : Rollys Suriani

NIM : T311708024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang berjudul” **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM RANGKA MENYELARASKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUTAN KONSERVASI BERKELANJUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, “adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam disertasi tersebut diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan disertasi dan gelar yang saya peroleh dari disertasi tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian disertasi saya, dengan ini saya bersedia disertasi ini di *upload* atau dipublikasikan pada *website* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS.

Surakarta, 7 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Rollys Suriani.

ABSTRAK

Rollys Suriani. Promotor: Hartiwiningsih, Co-Promotor, Moh.Jamin, Co-Promotor Waluyo, 2021, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Perizinan Perkebunan Kelapa sawit Dalam Rangka Menyelaraskan Dengan Perlindungan Hutan Konservasi Berkelanjutan Di Provinsi Kalimantan Tengah. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian disertasi ini mempunyai tujuan *1)* menemukan dan menganalisis penyebab kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan perkebunan kelapa sawit belum selaras dengan perlindungan hutan konservasi berkelanjutan, *2)* merumuskan kebijakan pemerintah daerah yang ideal dalam pemberian perizinan perkebunan kelapa sawit untuk selaras dengan perlindungan hutan konservasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, teknik analisis data menggunakan metode deduktif, bahan hukum dikumpulkan dan diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif menggunakan teknik interpretasi.

Hasil penelitian adalah: *Pertama*, penyebab kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan perkebunan kelapa sawit belum selaras dengan perlindungan hutan konservasi berkelanjutan: (a) penerbitan perizinan melanggar peraturan perundang-undangan bidang kehutanan Pasal 38 ayat 1, 2, 3, 4, 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pertambangan, perkebunan, pertanian dan tata ruang yang disebabkan berubah-ubahnya kebijakan nasional dan daerah terkait dengan peruntukan tata ruang dan Kawasan hutan, (b) lebih berorientasi kepentingan pendapatan daerah, hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, sehingga banyak perizinan diterbitkan meskipun berada di atas lahan hutan konservasi, (c) ketidakjelasan kewenangan dalam pemberian perizinan perkebunan kelapa sawit akibat tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga belum terjadi harmonisasi kebijakan. *Kedua*, kebijakan pemerintah daerah yang ideal dalam pemberian perizinan perkebunan kelapa sawit untuk selaras dengan perlindungan hutan konservasi berkelanjutan (a) politik perizinan perkebunan kelapa sawit harus berorientasi keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan berkelanjutan lingkungan, (b) pemberian perizinan harus dilakukan secara ketat dan sesuai aturan yang berlaku, penyelenggaraan harus sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan penegakan hukum melalui UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (c) bersifat koordinatif antara pusat dan daerah, sinkronisasi berbagai sektor perizinan untuk reformasi regulasi (*regulatory reform*).

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Perizinan Perkebunan, konservasi, hutan, berkelanjutan.

ABSTRACT

Rollys Suriani. Promoter: Hartiwiningsih, Co-Promoter, Moh.Jamin, Co-Promoter Waluyo, 2021, Local Government Policies in Granting Oil Palm Plantation Licensing by Protecting Sustainable Conservation Forests in Central Kalimantan Province. Doctoral Program in Law, Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This dissertation research has the objectives of *1)* finding and analyzing the reasons why local government policies in granting oil palm plantation permits are not in line with sustainable conservation forest protection, *2)* formulating ideal local government policies in granting oil palm plantation permits to be in line with conservation forest protection. This research is normative legal research, using a statutory approach (Statute Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach). Legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using document studies, data analysis techniques using methods, deductive, legal materials are collected and processed and analyzed in a qualitative juridical manner using interpretation techniques.

The results of the research are: *First*, the reason why local government policies in granting oil palm plantation permits are not in line with the protection of sustainable conservation forests: (a)) the issuance of permits violates the laws and regulations in the forestry sector Article 38 paragraphs 1, 2, 3, 4, 5 of Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, mining, plantation, agriculture, and spatial planning due to fluctuations National and regional policies related to the designation of spatial planning and forest areas, (b) are more oriented towards regional revenue interests, only aiming at increasing regional income without neglecting environmental sustainability, so that many permits are issued even though they are on conservation forest land, (c) unclear authority in granting oil palm plantation permits due to the tug of war between the central government and regional governments so that there has not been a harmonization of policies. protection of sustainable conservation forests (a) licensing politics of oil palm plantations must be oriented towards a balance between economic interests and environmental sustainability, (b) licensing must be carried out strictly and by applicable regulations, an implementation must be in line with the mandate and spirit of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution and law enforcement through Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, (c) coordinating between the central and regional governments, synchronizing various licensing sectors for regulatory reform.

Keywords: Government Policy, Plantation Licensing, conservation, forest, sustainable.

Motto

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. (Pengkhotbah 3:11).

Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau" Ibrani 13:5

PERSEMBAHAN UNTUK

- * Ayahnda(Alm) dan ibunda(Alm) terkasih , saudara-saudaraku serta keluarga terkasih semuanya atas dukungan dan doa dalam setiap langkah qu .
- * Orang yang koe kasih setia mendamping dalam susah maupun senang (keluarga kecilqu.)

Tugas kita bukanlah untuk berhasil,
Tugas kita adalah untuk mencoba,
Karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar,
Membangun kesempatan untuk maju



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada makhluk ciptaan-Nya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Atas segala berkatNya pula penulis mampu menyelesaikan disertasi ini yang berjudul” **Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Rangka Menyelaraskan Dengan Perlindungan Hutan Konservasi Berkelanjutan Di Provinsi Kalimantan Tengah**” guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari isi disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta masukan untuk perbaikan disertasi ini. Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, tugas yang cukup berat ini tak mungkin dapat terselesaikan.

Selama penelitian disertasi ini tentu saja penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1) Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH M, Hum selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
- 2) Prof Drs. Sutarno, M.Sc, Ph.D Selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- 3) Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut RH, SH.MM selaku Dekan Fakultas Hukum dan sebagai Tim Pengujian dari kualifikasi, Proposal, seminar hasil, ujian kelayakan, ujian tertutup serta ujian terbuka yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan disertasi.
- 4) Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Promotor dan Kepala Program Studi yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan disertasi.
- 5) Dr .Moh.Jamin, S.H., M.Hum selaku Co-Promotor yang telah mengarahkan dan membimbing dengan sabar dan telaten memberi petunjuk-petunjuk dalam penulisan disertasi.
- 6) Dr.Waluyo, S.H., M.Si selaku Co-Promotor yang telah mengarahkan dan

membimbing dengan sabar dan telaten memberi petunjuk–petunjuk dalam penulisan disertasi

- 7) Dr.Mulyanto,S.H.,M.Hum, Selaku penguji proposal hingga seminar hasil penelitian, serta ujian kelayakan, ujian tertutup, dan ujian terbuka yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga sehingga penulisan disertasi ini dapat terwujud.
- 8) Prof. Dr.Pujiyono,S.H.,M.H, Selaku penguji ujian kelayakan, ujian tertutup dan ujian terbuka yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga sehingga penulisan disertasi ini dapat terwujud.
- 9) Prof. Dr.Melkias Hetharia,S.H.,M.A., M.H, Selaku penguji ujian kelayakan, ujian tertutup dan ujian terbuka yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga sehingga penulisan disertasi ini dapat terwujud.
- 10) Prof. Dr. Agus Kristiyanto,M.Pd, Selaku ketua tim penguji pada ujian tertutup yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga sehingga penulisan disertasi ini dapat terwujud
- 11) Dr. Lego Karjoko,SH., M.H Selaku penguji pada ujian terbuka yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga sehingga penulisan disertasi ini.
- 12) Dr. Al Sentot S.H.,M.Hum, yang bersedia meluangkan waktu untuk diskusi sehingga menghasilkan judul disertasi ini,dan memberikan masukan–masukan dalam penulisan disertasi.
- 13) Para Guru Besar dan Para Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret atas ilmu dan waktu, bimbingan serta kesempatan dan arahan yang berharga sehingga Penulis bisa menyelesaikan proses Pendidikan dengan lancar.
- 14) BPDN DIKTI yang memberikan bantuan dana biaya untuk menyelesaikan study ini.
- 15) Kadis Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Ir.Rawing Rambang,M.P selaku narasumber dalam penulisan disertasi ini.
- 16) Agustian,S.Hut.M.Si (Wakil Kadis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah) selaku Narasumber dalam penulisan disertasi.

- 17) Destamo,SH (SOB) Provinsi Kalimantan Tengah, selaku narasumber.
- 18) WALHI Provinsi Kalimantan Tengah
- 19) Direktorat Jenderal Ponalogi Kehutanan dan Tata Kehutanan (a.n. Christianto Ginting)
- 20) Wahyu (Direktorat Jenderal Hutan Lestari) yang membantu dalam hal data-data.
- 21) Para Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi yang sangat berharga kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat terwujud.
- 22) Teman-teman dengan caranya masing-masing selalu memberikan dorongan, bantuan dan motivasi hingga selesainya penulisan disertasi ini.
- 23) Staf administrasi fakultas hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Mba Diah, Mas Reno, Mas Joko yang dengan setia membantu tiap kali dengan sabar .
- 24) Staf Perpustakaan Universitas Sebelas Maret (UNS) yang dengan setia membantu tiap kali pinjam buku dengan ramah dan senyum manisnya.
- 25) Kedua orang tuaku Ibu (Alm) dan Bapak (Alm) serta saudara-saudaraqu semua.
- 26) Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan rasa hormat promovendus sampaikan.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini bukanlah sebuah karya yang sempurna, tentulah masih banyak kekurangan. Penulis berharap, karya tulis sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada siapa saja yang membacanya. Dengan harapan semoga disertasi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan dan administrasi negara.

Terima kasih.

Surakarta, 2021

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRAC	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian.....	26
D. Manfaat Penelitian.....	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	27
1. Pengertian Kebijakan.....	27
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	30
1) Good Governance di Indonesia.....	30
2) Prinsip-Prinsi <i>Good Governance</i>	31
3) Penerapan <i>Good Governance</i> di Indonesia	37
3. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	38
4. Perizinan Perkebunan.....	42
5. Hutan Konservasi	53
B. Landasan Teori	58
1. Teori Etika Lingkungan Hidup.....	58
a. Etika Antroposentrisme	58
b. Etika Biosentrisme	59
c. Etika Ekosentrisme	60
d. Etika Teosentrisme	60
e. Prinsip-prinsip Etika Lingkungan Hidup	61

commit to user

2. Teori Sistem Hukum	63
3. Teori Negara Kesejahteraan.....	70
4. Teori Perundang-undangan	74
5. Teori Otonomi Daerah.	83
6. Teori Kewenangan.....	96
a. Sumber Kewenangan	99
b. Sifat Kewenangan	101
c. Batasan Kewenangan	102
C. Penelitian Yang Relevan	103
D. Kerangka Pikir Penelitian	108

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	111
B. Pendekatan Penelitian	111
C. Sumber Bahan Hukum	122
1. Bahan Hukum Primer.....	122
2. Bahan Hukum Sekunder	123
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	124
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	125

BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BELUM SELARAS DENGAN PERLINDUNGAN HUTAN KONSERVASI BERLANJUTAN

A. Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah	130
a. Landasan Hukum	147
b. Materi Muatan Peraturan Daerah	150
c. Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan.....	151
1. Gambar Umum Provinsi Kalimantan Tengah.....	154
a. Letak Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	155
b. Mata Pencarian.....	158
2. Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit Di Pulau Borneo	161
a. Sekilas Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah.....	161
b. Sekilas Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Barat	165
B. Penerbitan Perizinan Melanggar Peraturan Perundang-undangan	179
1. Kebun Kelapa Sawit Masuk Kawasan Hutan	179
2. Penggunaan Kawasan Hutan /Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	194
3. Benturan Perundang-undangan Dalam Penentuan Kawasan Hutan	195
4. Penerapan Perubahan Regulasi Yang Terjadi Di Tingkat Pusat	

.....	207
C. Penerbitan Perizinan Lebih Berorientasi Kepada Kepentingan Pendapat Daerah	203
1. Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Ruang Wilayah Dan Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Kalimantan Tengah	211
2. Akibat Hukum Pelimpahan Kewenangan Perizinan.....	211
D. Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Harus Bersifat Koordinatif Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	215
a) Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam hal Kebijakan	217
b) Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit	220
BAB V KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG IDEAL DALAM PEMBERIAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT UNTUK SELARAS DENGAN PERLINDUNGAN HUTAN KONSERVASI BERKELANJUTAN	
A. Politik Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit	222
1. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.....	225
2. Pemberian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.....	241
a. Izin dalam bidang perkebunan	249
b. Izin usaha perkebunan untuk budidaya(IUP-B).....	249
c. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P)	252
d. Perubahan luas lahan	252
e. Kewajiban perusahaan perkebunan	253
3. Penetapan Pelepasan Kawasan Hutan	254
4. Penetapan Hak Guna Usaha	269
B. Pemberian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Harus Diperketat Sesuai Aturan Yang Berlaku	263
1. Kebijakan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Antar Sektor	270
2. Kebijakan Pemerintah Daerah Bersenergitas.....	278
3. Adanya Norma Yang Melarang Dalam Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.....	285
C. Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Harus Bersifat Koordinatif Antara Pemerintah Pusat dan Daerah	288
1. Sistem Perizinan di Indonesia	291
2. Perpetaan	293
3. Kurangnya Transparansi dalam Penerbitan Perizinan.....	296
4. Kurangnya Kejelasan atas Kebijakan Penggunaan Lahan	296

commut to user

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	311
B. Implikasi.....	312
C. Rekomendasi.....	312

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

1. SK Perizinan Perkebunan Kelapa sawit yang diterbitkan oleh Bupati kotawaringi Barat (Kalimantan Tengah).



DAFTAR SINGKATAN

APL	Areal Penggunaan lain
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja negara
AMDAL	Analisis dampak lingkungan
Baplan	Badan Planologi
BUMN	Badan usaha milik negara
BPN	Badan Pertahanan Nasional
CPO	Crude Palm Oil atau Minyak sawit mentah.
DAD	Dewan Adat Dayak
Dephutbun	Deperteman kehutan dan perkebunan
FWI	Forest Wacth Indonesia
Ha	Hektare
HK	Hutan konservasi
HL	Hutan lindung
HGU	Hak guna usaha
HPT	Hutan produksi terbatas
HPK	Hutan Produksi Konservasi
IUP	Izin usaha perkebunan
IUP-B	Izin usaha perkebunan untuk budidaya
IUPHHK-RE	Izin usaha membangun kawasan dalam hutan
IUP-P	Izin usaha perkebunan untuk pengolahan
IMF	Dana Moneter Internasional
Kadis	Kepala Dinas
KSA	Kawasan suaka alam
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPA	Kawasan pelestarian alam
KADIN	Kamar Dagang dan Industri
KPP	Kawasan Pengembangan Produksi
KPPL	Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain
nSD	Sumber Daya Lain



PBS	Perusahaan Besar Swasta
PBN	Perusahaan Besar Negra
PR	Perusahaan Rakyat
Perda	Peraturan Daerah
PEMDA	Pemerintah Daerah
PD	Pendapatan Daerah
PAD	Pendapatan Asli daerah
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PAM	Perusahaan Air minum
PUU	Peraturan Perundang-Undangan
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SDE	Sumber Daya Ekonomi
SDB	Sumber Daya Buatan
SDT	Sumber Daya Total Tatanan
SDS	Sumber Daya Sosial
SOB	Save Our Borneo
SKT	Surat Keterangan Tanah
TBS	Tandan Buah Segar
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UUPR	Undang-Undang Penataan Ruang
UUK	Undang-Undang Kehutanan
UPL	Upaya pemantauan lingkungan
UKL	Upaya pengelolaan lingkungan
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Daftar Tabel

No	Keterangan	hlm
1	Penelitian yang relevan	106
2	Pencabutan izin perkebunan kelapa sawit yang melanggar peraturan	140
3	Pemutihan PP 60 di Provinsi Kalimantan Tengah	141
4	Pemekaran kabupaten di Kalimantan Tengah	161
5	Luas area dan produksi tanaman perkebunan kepala sawit menurut kabupaten/kota(ha) 201	162
6	Penggunaan Lahan di Kalimantan	164
7	Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Total	172
8	Penerbitan Perizinan melanggar peraturan perundang-undangan Dan perubahan kebijakan tingkat pusat dan daerah	174
9	Akar masalah kasus-kasus perkebunan sawit/Akar masalah ekspansi perkebunan sawit dalam kawasan hutan	187
10	Luasan Kawasan hutan hasil dari paduserasi	205
11	Usulan areal fungsi Kawasan hutan	207
12	Pontensi komoditi perkebunan di provinsi Kalimantan Tengah	210
13	Pontensi Investasi Perusahaan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah	211
14	Status pengusahaan perkebunan kelapa sawit rakyat	213
15	persediaan bibit	233
16	Kandungan pokok pengaturan izin lokasi (Permen ATR/BPN Nomor .5 Tahun 2015	247
17	Pengelompokan usaha perkebunan	250
18	Pokok pengaturan pelepasan kawasan hutan (Permen LHK Nomor 51 Tahun 2016)	255

Daftar Gambar

No	Keterangan	Hlm.
1	Model tiga (3) Pilar dalam pembangunan berkelanjutan	2
2	Model Sistem Politik menurut David Easton	30
3	Rumus Kaidah Keseimbangan Pengelolaan Sumber Daya Alam	82
4	Gambar kerangka pikir	111
5	Peta Pemekaran Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah	160
6	Sebaran dan luasan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah	162
7	Perkembangan luas dan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat, negara dan swasta tahun 2015-2018 di Provinsi Kalimantan Tengah	164
8	Peta Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah	164
9	Perkembangan luas dan produksi perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan negara, swasta dan rakyat dari tahun 2015 sampai 2018 di provinsi Kalimantan Barat	171
10	Area waduk /DAM sakata Juri hanya berjarak +/- 125 meter	180
11	Palm Plantation Around Sebangau National Park	182
12	Taman nasional Sebangau (Kawasan konservasi)	189
13	Peta pemantau 13 koordinat (13 koordinat GPS untuk keberadaan kebun kelapa sawit di dalam taman nasional (sembilan koordinat GPS di Tangkiling dan dua koordinat GPS di Marang	184
14	Usulan Perubahan Overlay Dengan Perkebunan (Revisi tahun 2015	202
15	Dampak dari Perda Pembagian Kawasan hutan nomor 8 Tahun 2003	203
16	Realisasi Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit Di Kalimantan Tengah	211
17	Bagam Tahap pembangunan perkebunan kelapa sawit	232
18	Pembagian Kawasan hutan	226
19	Prosedur izin HGU	228
20	Alur Prosedur perizinan perkebunan kelapa sawit	230
21	Proses perizinan untuk Kawasan hutan konservasi dan Kawasan APL	231
22	Diagram alur proses perolehan perizinan perkebunan dan persetujuan usaha perkebunan kelapa sawit	246
23	Tanah negara yang dapat diberi HGU	251
24	Tanah yang dibebani hak dan dapat diberi HGU	268
25	Alur Permohonan HGU	269
26	skema prosedur dan tahapan mekanisme perolehan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.	296